

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Mobile Banking Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Dalam hal pemenuhan terhadap perlindungan nasabah telah terdapat Undang-undang yang menjamin tentang kepastian hukum bagi nasabah itu sendiri yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut dengan UUPK. Selain adanya pengaturan mengenai perlindungan nasabah juga telah terdapat beberapa pengaturan dasar mengenai tindak kejahatan *e-banking* maupun *mobile banking* di bidang perbankan yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan UU ITE. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penghimpun dana dari masyarakat bank menganut asas kepercayaan dari masyarakat, apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau *reputation risk* yang besar oleh karena itu sudah selayaknya bank memberikan perlindungan bagi nasabah yang menggunakan jasanya agar mendapatkan kepercayaan tersebut.
2. Dalam penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adanya wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha/produsen. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara

nasabah dan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal inilah yang dikenal dengan doktrin yang mengandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab”.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam konteks pertanggungjawaban pelaku usaha atas gugatan nasabah ini, diatur beberapa ketentuan:

1) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Subjek hukum tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, imptir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Artinya, bank pemerintah maupun swasta, termasuk Bank Perkreditan termasuk kategori ini.

2) Hak Gugat Lembaga Konsumen

Lembaga konsumen, atas nama kepentingan konsumen, dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK). Disini lembaga konsumen mempunyai hak gugat (*legal standing to sue*) kepada pelaku usaha, lepas ada atau tidak ada surat kuasa dari konsumen yang dirugikan.

3) Gugatan Kepentingan Kelompok

Terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar/missal, padahal ini persoalan menyangkut hal yang sama, konsumen dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (*class action*) kepada pelaku usaha (Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK).

4) Beban Pembuktian Terbalik

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK). Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa

yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem jaringan bank yang lebih kuat lagi guna untuk memberikan suatu perlindungan dan juga keamanan bagi nasabah, agar nantinya sistem tersebut menjadi lebih kuat dan aman sehingga dapat terhindar dari ancaman-ancaman seperti hacker maupun pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan sistem jaringan yang baik pula dapat memberikan kenyamanan terhadap nasabah dan tidak takut untuk menyimpan dananya di bank.
2. Disahkannya undang-undang mengenai perlindungan data pribadi, agar nantinya memiliki payung hukum yang kuat bagi nasabah, dan juga mengenai ganti kerugian ini harus ditekankan, karena untuk menjamin suatu keamanan yang lebih kuat lagi, bilamana terjadi kasus pembobolan rekening terhadap nasabah yang dimana nominalnya cukup besar, ini membuat nasabah menjadi aman dan juga dapat mengembalikan citra yang baik bagi pihak bank itu sendiri.
3. Lebih dijaga lagi mengenai kerahasiaan data-data nasabah bank, karena ini menjadi poin penting bagi nasabah untuk mendapatkan suatu keamanan dan kenyamanan di dalam bertransaksi maupun menyimpan dana.